

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN
KOTA SEHAT

DITETAPKAN DI BANJABARU
PADA TANGGAL 18 JANUARI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJABARU
PADA TANGGAL 18 JANUARI 2018

LEMBARAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2017
NOMOR 2

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 78



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota perlu menyelenggarakan Kota Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan kota sehat.

6. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
7. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan.
8. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
9. Pembina Forum Kota Sehat adalah Tim yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
10. Forum Kota Sehat yang selanjutnya disingkat FORKOHAT adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada Tingkat Kota Banjarbaru.
11. Forum Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat kecamatan.
12. Kelompok Kerja Kelurahan yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan Sehat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kota sehat;
 - b. menata kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi Kota Banjarbaru yang tertib, indah, bersih dan aman untuk dihuni penduduk dan sebagai tempat kerja dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor lain sehingga meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat melalui beberapa tatanan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyusunan Peraturan Daerah ini:

- a. terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor Terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum dan Kelompok Kerja yang disepakati masyarakat.
- b. terbentuknya Forum dan Kelompok Kerja yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan;
- c. terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kota Banjarbaru secara mandiri; dan
- d. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan;
- b. Sekretariat;
- c. Pembinaan;
- d. Peran serta masyarakat; dan
- e. Pendanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 7 (tujuh) tatanan Kota Sehat.
- (2) 7 (tujuh) tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- c. Kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - d. Kawasan pariwisata sehat;
 - e. Ketahanan pangan dan gizi;
 - f. Kehidupan masyarakat yang mandiri; dan
 - g. Kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan Pokja.
 - (4) Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. untuk tingkat Kota bernama Forum Kota Sehat;
 - b. untuk tingkat Kecamatan bernama Forum Kecamatan Sehat; dan
 - c. untuk tingkat Kelurahan Sehat bernama Pokja Kelurahan Sehat.
 - (5) Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kota Banjarbaru yang terdiri dari unsur masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (6) Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kecamatan yang terdiri dari unsur masyarakat Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - (7) Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (8) Masa bakti kepengurusan Forum dan Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Forum Kota Sehat selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Forum Kecamatan Sehat selama 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Pokja Kelurahan Sehat selama 3 (tiga) tahun.
 - (9) Tata cara dan Teknis pemilihan Forum dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tim Pembina Kota Sehat

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dibentuk Tim Pembina Kota Sehat yang bertanggungjawab Kepada Walikota.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator Kota Sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor.

- (3) Susunan Tim Pembina Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Bappeda Kota Banjarbaru
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Bappeda
 - d. Anggota : Kepala SKPD yang membidangi 7 (tujuh) tatanan Kota Sehat.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 1
Forum dan Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. media massa;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ; dan
 - h. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi Dan Program Kerja

Pasal 8

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Forum Kota Sehat.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program

- (2) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu urusan administrasi forum dan pokja.
- (3) Keanggotaan sekretariat forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua Forum.
- (4) Keanggotaan sekretariat pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua Pokja.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Kota Sehat, melaksanakan pembinaan kepada Forum Kota Sehat sebagai lembaga penyelenggara Program Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kota sesuai dengan tatanan Kota Sehat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan program Kota Sehat masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan;
- b. ikut serta dalam setiap pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- c. yang dimaksud ikut serta secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pelibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat, masyarakat dapat:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kegiatan penyelenggaraan Kota Sehat;
- b. menjaga keberlanjutan program Kota Sehat; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan berdasarkan regulasi tatanan

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 14

Sumber pendanaan operasional Forum Kota Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kota Sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pembentukan Forum Kota Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dilakukan paling lama 6 (bulan) sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 18 Januari 2018

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (... /2018)